



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : Ganjar Wahyu Saptana als. Plonco Bin Sumarno;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Kemasan, RT 001 RW 001, Ds. Gempol, Kec. Karanganom, Kab. Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ganjar Wahyu Saptana als. Plonco Bin Sumarno Tidak Ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;

Terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GANJAR WAHYU SAPTANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam*

halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan“ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GANJAR WAHYU SAPTANA tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar BPKB No 60280731, SPM Honda GL 100 Nopol G-4116-CD warna Hitam tahun 1983 Noka: KA 149-76366 Nosin: JC03E-5164321 An. Julawi Bin Hadi Duladi Alamat Ds. Kabunan Kec. Taman Kab. Pemalang
 - 2 (dua) buah kunci kontak SPM Honda GL 100 Nopol terpasang AD-6542-XV warna biru tahun 1983 Noka: KA 149-76366 Nosin: JC03E-5164321
 - 1 (satu) unit SPM Honda GL 100 Nopol terpasang AD-6542-XV warna biru tahun 1983 Noka: KA 149-76366 Nosin: JC03E-5164321

Dikembalikan kepada saksi ABDUL LATIF

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan/requisitoirnya, demikian pula dalam tanggapan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-29/Klten/Eoh.2/04/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa GANJAR WAHYU SAPTANA Bin SUMARNO, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di halaman rumah Sdr. MUCHSON yang beralamat di Dk. Kemasan RT 013/RW 007, Ds. Gempol Kec. Karangnom Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bemula pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa pergi dari rumah kostnya yang beralamat di pengging Boyolali dengan menaiki kendaraan umum menuju ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dk. Kemas RT 013/RW 007, Ds. Gempol Kec. Karanganom Kab. Klaten setelah sampai di terminal pengging kemudian terdakwa turun dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek sesampainya di gapura desa Dk. Kemas RT 013/RW 007, Ds. Gempol Kec. Karanganom Kab. Klaten terdakwa turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selanjutnya pada saat melewati rumah Sdr MUCHSON sekira pukul 02.00 wib, terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir disamping kanan rumah Sdr. MUCHSON sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa melihat situasi yang cukup sepi selanjutnya terdakwa memasuki halaman rumah Sdr. MUCHSON dengan membuka pintu gerbang yang tidak terkunci lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir yakni 1 (satu) unit motor Supra-x 125 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 dengan nopol AD-6543-XV, kemudian terdakwa memilih mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF dengan nopol AD-6543-XV dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF tersebut keluar halaman melalui pintu gerbang dengan maksud agar tidak diketahui hingga berjarak + 500 meter selanjutnya terdakwa mencari kabel kunci kontak di motor tersebut dan setelah ditemukan terdakwa menarik kabel kontak tersebut hingga putus dengan maksud memutus arus sehingga motor dapat dihidupkan tanpa bantuan kunci kontak setelah itu terdakwa menggenjot motor tersebut hingga menyala dan membawa motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF dengan nopol AD-6543-XV ke kost terdakwa yang beralamatkan di pengging Boyolali setelah itu terdakwa mencoba untuk menawarkan motor tersebut di market place Facebook namun belum sempat terjual.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi ABDUL LATIF mengetahui sepeda motornya sudah tidak ada lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karanganom kemudian saksi Valentinus Febri Anggara dan saksi Putut Andriawan yang menerima laporan mengenai tindak pidana pencurian yang dialami saksi ABDUL LATIF selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut dengan meminta klarifikasi terhadap saksi-saksi di sekitar lokasi kemudian saksi dan tim mendapatkan informasi adanya sepeda motor

halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang identik dengan motor saksi ABDUL LATIF dijual melalui market place facebook dan setelah ditindaklanjuti, postingan tersebut diposting oleh terdakwa kemudian saksi Valentinus Febri Anggara dan saksi Putut Andriawan mendatangi tempat tinggal terdakwa namun terdakwa tidak ada di tempat, lalu saksi Valentinus Febri Anggara dan saksi Putut Andriawan mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polsek Delanggu terkait perkara pencurian handphone dan menjalani penyidikan di rutan Polres Klaten selanjutnya saksi Valentinus Febri Anggara dan saksi Putut Andriawan mendatangi Rutan Polres Klaten dan melakukan klarifikasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 dengan nopol AD-6543-XV dan menyimpan motor tersebut di kost terdakwa selanjutnya saksi Valentinus Febri Anggara dan saksi Putut Andriawan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 dengan nopol AD-6543-XV tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ABDUL LATIF mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

----- Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaannya dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. ABDUL LATIF Bin NANDAR SUNARYA memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian sepeda motor Honda GL100 tahun 1983 milik saksi ;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor Honda GL100 tahun 1983 tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Halaman rumah Sdr. MUCHSON yang beralamatkan di Dk. Kemasan, RT 013 RW 007, Ds. Gempol, Kec. Karangnom, Kab. Klaten;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut dikunci kontak tetapi tidak dikunci setang dan diparkir di halaman rumah yang ada pagar kayu yang tidak ada kunciannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3(tiga) sepeda motor yang diparkirkan jadi satu tempat tersebut yaitu Honda supra X 125, Hinda Vario, dan Honda GL100 tahun 1983 yang diambil pelaku ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian Polres Klaten, Bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa Sdr. GANJAR WAHYU SAPTANA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda GL100 tahun 1983 tersebut tetapi menurut saksi sepeda motor yang telah dirusak oleh Terdakwa adalah kabel pada kunci kontak dengan maksud untuk memutus arus, sehingga tanpa bantuan kunci kontak, motor bisa dihidupkan ;
- Bahwa yang lapor petugas saksi bersama Sdri. SITI MAESAROH ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp4.000,00(Empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tanpa kunci kontak bisa asal kabel pada kunci kontak diputus arusnya sehingga tanpa bantuan kunci kontak, motor bisa dihidupkan;
- Bahwa Sepeda motor Honda GL100 tahun 1983 yang hilang tersebut atas nama Sdr. JULAWI Bin H. DULADI sudah saya beli namun belum sempat saya balik nama;
- Bahwa saksi tahu kenal barang bukti ini (Penuntut Umum menunjukan barang bukti 1 (satu) eksemplar BPKB No. 6028073 I, Spm Honda GL 100 No.Pol: G-4116-CD, tahun 1983, atas nama JULAWI Bin HADI DULADI, alamat Ds. Kabunan, Kec. Taman, Kab. Pemalang) saksi tahu itu BPKB sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi tahu kenal barang bukti ini (Penuntut Umum menunjukan barang bukti 2 (dua) buah kunci kontak Spm Honda GL 100 No.Pol terpasang AD-6542-XV, warna biru, tahun 1983), saksi tahu itu konci kontak sepeda motor milik saksi yang hilang ;
- Bahwa saksi tahu kenal barang bukti ini (Penuntut Umum menunjukan barang bukti foto 1 (satu) unit Spm Honda GL 100 tanpa No.Pol., warna biru, tahun 1983), saksi tahu itu sepeda motor milik saksi yang hilang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **MUHAMMAD YAZID AL FAHMI Bin. MUCHSON** memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian Polres Klaten, keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa sepeda motor tersebut Honda GL100 tahun 1983 milik Sdr. ABDUL LATIF Bin NANDAR SUNARYA ;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor Honda GL100 tahun 1983, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Halaman rumah ayah saya yang beralamatkan di Dk. Kemasan, RT 013 RW 007, Ds. Gempol, Kec. Karangnom, Kab. Klaten ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut dikunci kontak tetapi tidak dikunci setang dan diparkir di halaman rumah yang ada pagar kayu yang tidak ada kuncinnya ;
- Bahwa di halaman rumah tersebut ada 3(tiga) sepeda motor yang diparkirkan jadi satu tempat yaitu Honda supra X 125, Hinda Vario, dan Honda GL100 tahun 1983 yang diambil pelaku;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian Polres Klaten, Bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa Sdr. GANJAR WAHYU SAPTANA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda GL100 tahun 1983 tersebut ;
- Bahwa yang lapor petugas saya Sdr. ABDUL LATIF Bin NANDAR SUNARYA bersama Sdri. SITI MAESAROH ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa pertama kali yang mengetahui kejadian tersebut Ibu saksi waktu itu menanyakan kepada saksi bahwa sepeda motornya tidak ada satu kemana kemudian saksi cek ternyata benar sepeda motornya hilang satu;
- Bahwa Saksi tahunya pagi hari karena jam 12.00 WIB sepeda motor tersebut masih ada;
- Bahwa saksi tahu kenal barang bukti ini (Penuntut Umum menunjukan barang bukti foto 1 (satu) unit Spm Honda GL 100 tanpa No.Pol., warna biru, tahun 1983 kepada Saksi), saksi tahu itu sepeda motor milik Sdr. ABDUL LATIF Bin NANDAR SUNARYA yang hilang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

halaman 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangannya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 tersebut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut milik Sdr. ABDUL LATIF ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, awalnya pada hari senin sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa pergi dari rumah kost yang beralamatkan di Pengging, Boyolali dengan cara mengendarai angkutan umum bis, menuju rumah Bapak terdakwa yang beralamatkan di Dk. Kemas, RT 013/RW 007, Ds. Gempol, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten, kemudian terdakwa turun di Terminal pengging, lalu dengan menggunakan ojek terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah bapak terdakwa, lalu terdakwa turun di Gapura desa Dk. Kemas, RT 013/RW 007, Ds. Gempol, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten, setelah itu terdakwa berjalan kaki dari Gapura desa tersebut menuju rumah Bapak terdakwa, dan melewati beberapa rumah warga, hingga pada akhirnya pada saat terdakwa sampai di depan rumah Sdr. MUCHSON terdakwa melihat ada 2 (dua) unit motor yang terparkir disamping kanan rumah Sdr. MUCHSON dan ditinggal pemiliknya, mengetahui hal tersebut niat terdakwa timbul untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Tidak ada rencana seponatan begitu saya melihat ada 2 (dua) unit motor yang terparkir disamping kanan rumah Sdr. MUCHSON saya langsung ambil ;
- Bahwa cara terdakwa membawa sepeda motor, terdakwa tuntun setelah melewati gapura kemudian saya memutuskan kabel arus, sehingga tanpa bantuan kunci kontak, motor tersebut bisa dinyalakan ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut bisa dinyalakan terdakwa bawa ke rumah kost di Boyolali ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian, untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual karena pada saat itu terdakwa membutuhkan uang untuk membayar utang ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit SPM Honda GL 100 Tahun 1983 selanjutnya Terdakwa berniat menjualnya dan sudah sempat mempostingnya melalui marketplace facebook, akan tetapi

halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum berhasil terdakwa jual, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas polsek delanggu polres Klaten;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 1(satu) tahun dalam perkara pencurian HP;
- Bahwa Terdakwa kost di Boyolali tidak jadi satu dengan orang tua, karena terdakwa sopir ikut juragan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) eksemplar BPKB No. 6028073 I, Spm Honda GL 100 No.Pol: G-4116-CD, warna hitam, tahun 1983, No.Ka: KA149-76366, No.Sin: JC03E-5164321 atas nama JULAWI Bin HADI DULADI, alamat Ds. Kabunan, Kec. Taman, Kab. Pemalang;
- 2 (dua) buah kunci kontak Spm Honda GL 100 No.Pol terpasang AD-6542-XV, warna biru, tahun 1983, No.Ka: o.Ka: KA149-76366, No.Sin: JC03E-5164321;
- 1 (satu) unit Spm Honda GL 100 tanpa No.Pol., warna biru, tahun 1983, No.Ka: KA149-76366 dan No.Sin: JC03E-5164321;

Terhadap barang bukti tersebut di atas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas apabila dikaitkan satu dengan yang lain, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa GANJAR WAHYU SAPTANA Bin SUMARNO, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib bertempat di halaman rumah Sdr. MUCHSON yang beralamat di Dk. Kemasan RT 013/RW 007, Ds. Gempol Kec. Karanganom Kab. Klaten telah mengambil barang milik saksi ABDUL LATIF yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bemula pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa pergi dari rumah kostnya yang beralamat di pengging Boyolali dengan menaiki kendaraan umum menuju ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dk. Kemasan RT 013/RW 007, Ds. Gempol Kec. Karanganom Kab. Klaten setelah sampai di terminal pengging kemudian terdakwa turun dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek sesampainya di gapura desa Dk. Kemasan RT 013/RW 007, Ds. Gempol Kec. Karanganom Kab. Klaten terdakwa turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selanjutnya pada saat melewati rumah Sdr MUCHSON sekira pukul 02.00 wib, terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir disamping kanan

halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kh



rumah Sdr. MUCHSON sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian ;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat situasi yang cukup sepi selanjutnya terdakwa memasuki halaman rumah Sdr. MUCHSON dengan membuka pintu gerbang yang tidak terkunci lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir yakni 1 (satu) unit motor Supra-x 125 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 dengan nopol AD-6543-XV, kemudian terdakwa memilih mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF dengan nopol AD-6543-XV dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF tersebut keluar halaman melalui pintu gerbang dengan maksud agar tidak diketahui hingga berjarak \pm 500 meter;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari kabel kunci kontak di motor tersebut dan setelah ditemukan terdakwa menarik kabel kontak tersebut hingga putus dengan maksud memutus arus sehingga motor dapat dihidupkan tanpa bantuan kunci kontak setelah itu terdakwa menggenjot motor tersebut hingga menyala dan membawa motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF dengan nopol AD-6543-XV ke kost terdakwa yang beralamatkan di pengging Boyolali setelah itu terdakwa mencoba untuk menawarkan motor tersebut di market place Facebook namun belum sempat terjual.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi ABDUL LATIF mengetahui sepeda motornya sudah tidak ada lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangnom kemudian saksi Valentinus Febri Anggara dan saksi Putut Andriawan yang menerima laporan mengenai tindak pidana pencurian yang dialami saksi ABDUL LATIF selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut dengan meminta klarifikasi terhadap saksi-saksi di sekitar lokasi kemudian saksi dan tim mendapatkan informasi adanya sepeda motor yang identik dengan motor saksi ABDUL LATIF dijual melalui market place facebook dan setelah ditindaklanjuti, postingan tersebut diposting oleh terdakwa kemudian saksi Valentinus Febri Anggara dan saksi Putut Andriawan mendatangi tempat tinggal terdakwa namun terdakwa tidak ada di tempat ;
- Bahwa lalu saksi Valentinus Febri Anggara dan saksi Putut Andriawan mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polsek Delanggu terkait perkara pencurian handphone dan menjalani penyidikan di rutan Polres Klaten selanjutnya saksi Valentinus Febri Anggara dan saksi Putut Andriawan mendatangi Rutan Polres Klaten dan melakukan klarifikasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit

halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kln



sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 dengan nopol AD-6543-XV dan menyimpan motor tersebut di kost terdakwa selanjutnya saksi Valentinus Febri Anggara dan saksi Putut Andriawan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 dengan nopol AD-6543-XV tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ABDUL LATIF mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah melanggar tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “Barang Siapa” adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Ganjar Wahyu Saptana als. Plonco Bin Sumarno yang telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan, sehingga tidak dikhawatirkan adanya kesalahan orang (error in persona), dan Majelis Hakim memandang Terdakwa cakap bertindak, karena selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, dengan demikian maka unsur “barang siapa” dinyatakan terpenuhi;

halaman 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang dalam hal ini adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dengan kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pengertian "**Memiliki**" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu ; Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya ; Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan serta tujuan moral dan pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta :

- Bahwa terdakwa GANJAR WAHYU SAPTANA Bin SUMARNO, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib bertempat di halaman rumah Sdr. MUCHSON yang beralamat di Dk. Kemas RT 013/RW 007, Ds. Gempol Kec. Karanganom Kab. Klaten telah mengambil barang milik saksi ABDUL LATIF yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bemula pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa pergi dari rumah kostnya yang beralamat di pengging Boyolali dengan menaiki kendaraan umum menuju ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dk. Kemas RT 013/RW 007, Ds. Gempol Kec. Karanganom

halaman 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kln



Kab. Klaten setelah sampai di terminal penggung kemudian terdakwa turun dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek sesampainya di gapura desa Dk. Kemasan RT 013/RW 007, Ds. Gempol Kec. Karangnom Kab. Klaten terdakwa turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selanjutnya pada saat melewati rumah Sdr MUCHSON sekira pukul 02.00 wib, terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir disamping kanan rumah Sdr. MUCHSON sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian ;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat situasi yang cukup sepi selanjutnya terdakwa memasuki halaman rumah Sdr. MUCHSON dengan membuka pintu gerbang yang tidak terkunci lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir yakni 1 (satu) unit motor Supra-x 125 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 dengan nopol AD-6543-XV, kemudian terdakwa memilih mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF dengan nopol AD-6543-XV dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF tersebut keluar halaman melalui pintu gerbang dengan maksud agar tidak diketahui hingga berjarak \pm 500 meter;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari kabel kunci kontak di motor tersebut dan setelah ditemukan terdakwa menarik kabel kontak tersebut hingga putus dengan maksud memutus arus sehingga motor dapat dihidupkan tanpa bantuan kunci kontak setelah itu terdakwa menggenjot motor tersebut hingga menyala dan membawa motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF dengan nopol AD-6543-XV ke kost terdakwa yang beralamatkan di pengging Boyolali setelah itu terdakwa mencoba untuk menawarkan motor tersebut di market place Facebook namun belum sempat terjual.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi ABDUL LATIF mengetahui sepeda motornya sudah tidak ada lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangnom kemudian saksi Valentinus Febri Anggara dan saksi Putut Andriawan yang menerima laporan mengenai tindak pidana pencurian yang dialami saksi ABDUL LATIF selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut dengan meminta klarifikasi terhadap saksi-saksi di sekitar lokasi kemudian saksi dan tim mendapatkan informasi adanya sepeda motor yang identik dengan motor saksi ABDUL LATIF dijual melalui market place facebook dan setelah ditindaklanjuti, postingan tersebut diposting oleh terdakwa kemudian saksi Valentinus Febri Anggara dan saksi Putut Andriawan mendatangi tempat tinggal terdakwa namun terdakwa tidak ada di tempat ;

halaman 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa lalu saksi Valentinus Febri Anggara dan saksi Putut Andriawan mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polsek Delanggu terkait perkara pencurian handphone dan menjalani penyidikan di rutan Polres Klaten selanjutnya saksi Valentinus Febri Anggara dan saksi Putut Andriawan mendatangi Rutan Polres Klaten dan melakukan klarifikasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 dengan nopol AD-6543-XV dan menyimpan motor tersebut di kost terdakwa selanjutnya saksi Valentinus Febri Anggara dan saksi Putut Andriawan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 dengan nopol AD-6543-XV tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ABDUL LATIF mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa GANJAR WAHYU SAPTANA Bin SUMARNO, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib bertempat di halaman rumah Sdr. MUCHSON yang beralamat di Dk. Kemasan RT 013/RW 007, Ds. Gempol Kec. Karangnom Kab. Klaten telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF dengan nopol AD-6543-XV, kemudian terdakwa bertindak selaku pemilik atau seolah-olah sebagai pemilik dengan terdakwa mendorong sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF tersebut keluar halaman melalui pintu gerbang dengan maksud agar tidak diketahui hingga berjarak \pm 500 meter, selanjutnya terdakwa mencari kabel kunci kontak di motor tersebut dan setelah ditemukan terdakwa menarik kabel kontak tersebut hingga putus dengan maksud memutus arus sehingga motor dapat dihidupkan tanpa bantuan kunci kontak setelah itu terdakwa menggenjot motor tersebut hingga menyala dan membawa motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF dengan nopol AD-6543-XV ke kost terdakwa. Dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dinyatakan terpenuhi;

3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di waktu malam adalah waktu pada saat matahari tenggelam hingga sebelum terbitnya matahari ;

halaman 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa GANJAR WAHYU SAPTANA Bin SUMARNO dalam mengambil barang berupa sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF dengan nopol AD-6543-XV pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 bertempat di halaman rumah Sdr. MUCHSON yang beralamat di Dk. Kemas RT 013/RW 007, Ds. Gempol Kec. Karanganom Kab. Klaten tersebut dilakukan pada waktu sekira pukul 02.00 wib ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di rumah Sdr MUCHSON pada saat terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir disamping kanan rumah timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa melihat situasi yang cukup sepi selanjutnya terdakwa memilih mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF dengan nopol AD-6543-XV ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa GANJAR WAHYU SAPTANA Bin SUMARNO dalam mengambil barang berupa sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF dengan nopol AD-6543-XV pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 bertempat di halaman rumah Sdr. MUCHSON yang beralamat di Dk. Kemas RT 013/RW 007, Ds. Gempol Kec. Karanganom Kab. Klaten tersebut dilakukan pada waktu sekira pukul 02.00 wib ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di rumah Sdr MUCHSON pada saat terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir disamping kanan rumah timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa melihat situasi yang cukup sepi selanjutnya terdakwa memilih mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF dengan nopol AD-6543-XV ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mencari kabel kunci kontak di motor tersebut dan setelah ditemukan terdakwa menarik kabel kontak tersebut

halaman 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga putus dengan maksud memutus arus sehingga motor dapat dihidupkan tanpa bantuan kunci kontak setelah itu terdakwa menggenjot motor tersebut hingga menyala dan membawa motor Honda GL 100 tahun 1983 milik saksi ABDUL LATIF dengan nopol AD-6543-XV ke kost terdakwa yang beralamatkan di pengging Boyolali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal telah terbukti, dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar BPKB No. 6028073 I, Spm Honda GL 100 No.Pol: G-4116-CD, warna hitam, tahun 1983, No.Ka: KA149-76366, No.Sin: JC03E-5164321 atas nama JULAWI Bin HADI DULADI, alamat Ds. Kabunan, Kec. Taman, Kab. Pemalang;
- 2 (dua) buah kunci kontak Spm Honda GL 100 No.Pol terpasang AD-6542-XV, warna biru, tahun 1983, No.Ka: o.Ka: KA149-76366, No.Sin: JC03E-5164321;

halaman 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Spm Honda GL 100 tanpa No.Pol., warna biru, tahun 1983, No.Ka: KA149-76366 dan No.Sin: JC03E-5164321;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena merupakan barang milik saksi korban ABDUL LATIF, maka harus dikembalikan kepada saksi ABDUL LATIF;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus serupa yakni pencurian.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ABDUL LATIF;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ganjar Wahyu Saptana als. Plonco Bin Sumarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar BPKB No 60280731, SPM Honda GL 100 Nopol G-4116-CD warna Hitam tahun 1983 Noka: KA 149-76366 Nosin: JC03E-5164321 An. Julawi Bin Hadi Duladi Alamat Ds. Kabunan Kec. Taman Kab. Pemalang
 - 2 (dua) buah kunci kontak SPM Honda GL 100 Nopol terpasang AD-6542-XV warna biru tahun 1983 Noka: KA 149-76366 Nosin: JC03E-5164321
 - 1 (satu) unit SPM Honda GL 100 Nopol terpasang AD-6542-XV warna biru tahun 1983 Noka: KA 149-76366 Nosin: JC03E-5164321

Dikembalikan kepada saksi ABDUL LATIF

halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari **Selasa**, tanggal **9 Mei 2023** oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, GANDUNG, S.H. M.Hum. dan EULIS NUR KOMARIAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh IKA PUSPITA WARDANI, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

GANDUNG, S.H., M.Hum.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

EULIS NUR KOMARIAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUKIDI, S.H.